



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1854, 2018

KEMENKEU. BM DTP TA 2019.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 209/PMK.010/2018
TENTANG
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH SEKTOR INDUSTRI TERTENTU
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.011/2014 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.010/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.011/2014 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.011/2014 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing

Industri Sektor Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.010/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.011/2014 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH SEKTOR INDUSTRI TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kuasa Pengguna Anggaran Belanja Subsidi Bea Masuk Ditanggung Pemerintah yang selanjutnya disebut KPA BM DTP adalah pejabat pada kementerian negara/lembaga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk melakukan pengelolaan anggaran belanja subsidi bea masuk ditanggung pemerintah.
2. Barang dan Bahan adalah barang jadi, barang setengah jadi, dan/atau bahan baku, termasuk suku cadang dan komponen, yang diolah, dirakit, atau dipasang untuk menghasilkan barang dan/atau jasa.

Pasal 2

- (1) Bea Masuk Ditanggung Pemerintah diberikan kepada sektor industri tertentu dengan KPA BM DTP dan alokasi pagu anggaran tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Bea Masuk Ditanggung Pemerintah diberikan atas impor Barang dan Bahan oleh perusahaan pada sektor industri tertentu tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (3) Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan:
- a. Barang dan Bahan yang dikenakan pembebanan bea masuk sebesar 0% (nol persen);
 - b. Barang dan Bahan yang dikenakan pembebanan bea masuk sebesar 0% (nol persen) berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional;
 - c. Barang dan Bahan yang dikenakan Bea Masuk Anti Dumping/Bea Masuk Anti Dumping Sementara, Bea Masuk Tindakan Pengamanan/Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara, Bea Masuk Imbalan, atau Bea Masuk Tindakan Pembalasan; atau
 - d. Barang dan Bahan yang ditujukan untuk ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 209/PMK.010/2018
 TENTANG
 BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH SEKTOR
 INDUSTRI TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2019

KPA BM DTP DAN ALOKASI PAGU ANGGARAN BEA MASUK
 DITANGGUNG PEMERINTAH UNTUK TAHUN ANGGARAN 2019

| NO. | KPA BM DTP | SEKTOR INDUSTRI | PAGU ANGGARAN (Rp) |
|-----|---|--|--------------------|
| 1. | Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika - Kementerian Perindustrian | Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar dan/atau Perakitan Alat Besar | 3.250.000.000 |
| | | Pembuatan Alat dan Mesin Pertanian | 1.100.000.000 |
| | | Pembuatan Peralatan Energi dan Ketenagalistrikan | 6.000.000.000 |
| | | Pembuatan Komponen dan Peralatan Pabrik | 2.700.000.000 |
| | | Pembuatan Kemasan Kaleng, Tutup Botol (<i>Crown Cork</i>), dan Jaket Baterai | 13.000.000.000 |
| | | Pembuatan Logam Bukan Besi untuk Pembuatan <i>Lead Ingot</i> (Timah Hitam) | 3.000.000.000 |
| | | Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor | 101.000.000.000 |
| | | Pembuatan Sepeda | 40.000.000.000 |
| | | Pembuatan Sepeda Motor Listrik | 1.000.000.000 |
| | | Pembuatan dan Perbaikan Gerbong Barang, Kereta Penumpang, Kereta Rel Listrik/ <i>Diesel</i> , <i>Bogie</i> , dan Komponen Kereta Api | 5.000.000.000 |
| | | Pembuatan Komponen Kapal | 6.500.000.000 |
| | | Pembuatan Komponen dan/atau Produk Elektronika | 10.000.000.000 |
| | | Pembuatan Peralatan Telekomunikasi | 2.000.000.000 |
| | | Pembuatan Kabel Serat Optik | 2.800.000.000 |